



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

**PENETAPAN**

**Nomor 9/Pdt.P/2025/PA.Tbnan**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA TABANAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Permohonan Pengangkatan Wali / Pengampu yang diajukan oleh:

**ENDANG DWI ARINI binti M. HOENAINI Alias MUSNAINI**, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 01 April 1967 (umur 58 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Perumahan Griya Alam Bakisan, Denbantas, Tabanan, Kabupaten Tabanan, Bali, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: endangarini14@gmail.com, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah memeriksa alat bukti dan mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di depan Persidangan

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 April 2025 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan, Nomor 9/Pdt.P/2025/PA.Tbnan, tanggal 17 April 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **SYARIP MUDAYAT PANY Alias SYARIF MUDAYAT PANY bin NASRUDDIN PANY BA** pada tanggal 22 Juli 1990 di Kantor Urusan

*Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 9/Pdt.P/2025/PA.Tbnan*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali dengan Nomor : 29/12/III/1990;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon telah dikarunia 3 orang anak, yang bernama :

1. **RELANGI MAHENDRA MARTHADINATA bin SYARIP MUDAYAT PANY Alias SYARIF MUDAYAT PANY**, Laki-laki, Lahir di Kediri pada tanggal 27 Juli 1990, usia 34 tahun;

2. **EFANY ARYA SURYADILAGA bin SYARIP MUDAYAT PANY Alias SYARIF MUDAYAT PANY**, Laki-laki, Lahir di Kediri pada tanggal 23 September 1994, usia 30 tahun;

3. **BOBBY SYAHRIAL THANATHA bin SYARIP MUDAYAT PANY Alias SYARIF MUDAYAT PANY**, Laki-laki, Lahir di Denpasar pada tanggal 26 Desember 2001, usia 24 tahun;

3. Bahwa suami Pemohon yang bernama **SYARIP MUDAYAT PANY Alias SYARIF MUDAYAT PANY bin NASRUDDIN PANY BA** mengalami gangguan kejiwaan dan saat ini sedang menjalani rawat inap di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali sejak tanggal 01 Maret 2025 sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: B.41.400.7.31/6173/PENJMED/RSJ yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali;

4. Bahwa oleh karena suami Pemohon mengalami gangguan kejiwaan dan saat ini sedang menjalani rawat inap di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali, serta saat ini sedang melakukan proses kepengurusan gaji pensiun suami Pemohon yang bernama **SYARIP MUDAYAT PANY Alias SYARIF MUDAYAT PANY bin NASRUDDIN PANY BA**, lahir di Sumbawa Besar pada tanggal 30 November 1966, usia 58 tahun;

5. Bahwa oleh karena suami Pemohon mengalami gangguan kejiwaan dan saat ini sedang menjalani rawat inap di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali sehingga tidak cakap melakukan perbuatan hukum, maka suami Pemohon tersebut harus diwakili melalui penetapan pengadilan;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul atas Permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua

*Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 9/Pdt.P/2025/PA.Tbnan*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tabanan Cq. Hakim yang menyidangkan perkara *a quo* untuk memeriksa perkara dan selanjutnya menjatuhkan amar sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Suami yang bernama **SYARIP MUDAYAT PANY Alias SYARIF MUDAYAT PANY bin NASRUDDIN PANY BA**, lahir di Sumbawa Besar pada tanggal 30 November 1966, usia 58 tahun berada dalam perwalian Pemohon (**ENDANG DWI ARINI binti M. HOENAINI Alias MUSNAINI**), dan berhak untuk melakukan perbuatan hukum atas nama **SYARIP MUDAYAT PANY Alias SYARIF MUDAYAT PANY bin NASRUDDIN PANY BA** baik di dalam maupun diluar Pengadilan.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan telah memenuhi syarat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan keterangan tambahan yang pada pokoknya bahwa permohonan Pemohon tersebut untuk kepentingan mengurus gaji pensiun suami Pemohon yang bernama **SYARIP MUDAYAT PANY Alias SYARIF MUDAYAT PANY bin NASRUDDIN PANY BA** karena suami Pemohon sedang mengalami gangguan kejiwaan dan di rawat di Rumah Sakit Jiwa Propinsi Bali, sehingga Pemohon harus mengurus perwalian terhadap suami Pemohon akibat tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dali-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

**A. Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor : 5102064104670001 atas

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 9/Pdt.P/2025/PA.Tbnan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama ENDANG DWI ARINI tertanggal 10-03-2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), sesuai dengan aslinya, di paraf dan diberi tanggal, alat bukti bertanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor : 5102061903083006, atas nama kepala keluarga Syarip Mudayat Pany, tertanggal 11-04-2025, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), sesuai dengan aslinya, di paraf dan diberi tanggal, alat bukti bertanda bertanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor : 29/12/VII/1990, atas nama Syarip Mudayat Pany dan Endang Dwi Arini, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali tanggal 22 Juli 1990, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), sesuai dengan aslinya, di paraf dan diberi tanggal, alat bukti bertanda bertanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan dari Rumah Sakit Jiwa Bangli atas nama Syarip Mudayat Pany, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Rumah Sakit Jiwa Kabupaten Bangli, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), sesuai dengan aslinya, di paraf dan diberi tanggal, alat bukti bertanda bertanda P.4;
5. Surat Keterangan Pemberian Pensiun an. Syarip Mudayat Pany, yang dikeluarkan oleh an. Kepala Staf Angkatan Darat Pangdam IX Udayana cap/ttd Benny Susianto, S.I.P Mayor Jenderal TNI tanggal 26 Juli 2019 alat bukti bertanda bertanda P.5;

## B. Saksi:

1. **Ruslan AR bin Ruslan AR**, tempat tanggal lahir Bayan, 29 Desember 1964, umur 60 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pensiunan TNI AD, tempat kediaman di Asrama Rindam IX Udayana, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, dan mengaku sebagai tetangga Pemohon di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

*Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 9/Pdt.P/2025/PA.Tbnan*



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon dan Bapak Syarip Mudayat Pany adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi tahu suami Pemohon adalah Bapak Syarip Mudayat Pany, namun Bapak Syarip Mudayat Pany yang dulunya anggota TNI sekarang sudah pensiun dan saat ini berada di RS Jiwa Bangli karena sakit Jiwa kurang lebih sudah 3 bulan ini;
- Bahwa saksi tahu anak kandung Pemohon beserta bapak Syarip Mudayat Pany ada 3 orang yaitu yang pertama Relangi Mahendra Marthadinata, Laki-laki, Lahir di Kediri pada tanggal 27 Juli 1990, usia 34 tahun, yang kedua Efany Arya Suryadilaga, Laki-laki, Lahir di Kediri pada tanggal 23 September 1994, usia 30 tahun, yang ketiga Bobby Syahrial Thanatha Laki-laki, Lahir di Denpasar pada tanggal 26 Desember 2001, usia 24 tahun;
- Bahwa saksi tahu Pemohon datang ke Pengadilan Agama Tabanan untuk mengurus permohonan pengangkatan wali/Pengampu terhadap suaminya yang sedang sakit Jiwa dan saat ini sedang di rawat di RS Jiwa Bangli, guna untuk kepentingan pindah gaji dan pengambilan gaji yang nantinya digunakan untuk merawat suaminya tersebut;
- Bahwa saksi tahu bapak Syarip Mudayat Pany sedang sakit jiwa dari dokter yang menanganinya;
- Bahwa saksi tahu yang bersangkutan suka kasar sampai mau membunuh Pemohon, isterinya selalu dikejar-kejar;

2. **Siti Mahani binti Mas Hunaini**, tempat tanggal lahir Tabanan, 3 Nopember 1963, umur 61 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta (membungkus krupuk), tempat kediaman di Jalan MT. Haryono GG 1/9, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, dan mengaku sebagai Kakak Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan

*Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 9/Pdt.P/2025/PA.Tbnan*



sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu suami Pemohon yaitu Syarip Mudayat Pany;
- Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon dan Bapak Syarip Mudayat Pany adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi tahu anak kandung Pemohon beserta Bapak Syarip Mudayat Pany ada 3 orang yaitu yang pertama Relangi Mahendra Marthadinata, Laki-laki, Lahir di Kediri pada tanggal 27 Juli 1990, usia 34 tahun, yang kedua Efany Arya Suryadilaga, Laki-laki, Lahir di Kediri pada tanggal 23 September 1994, usia 30 tahun, yang ketiga Bobby Syahrial Thanatha Laki-laki, Lahir di Denpasar pada tanggal 26 Desember 2001, usia 24 tahun;
- Bahwa saksi tahu Pemohon datang ke Pengadilan Agama Tabanan untuk mengurus perkara permohonan pengangkatan wali/Pengampu terhadap suaminya yang sedang sakit Jiwa dan saat ini sedang di rawat di RS Jiwa Bangli, guna untuk kepentingan pindah gaji pensiun suami Pemohon dan pengambilan gaji yang nantinya digunakan untuk merawat suaminya;
- Bahwa saksi tahu yang bersangkutan stres, sering kasar sama isterinya sampai akhirnya isterinya keluar dari rumah tinggal bersama namun terus di kejar dan di cari sampai datang ke sekolah tempat ngajar Pemohon bilang mau membunuh Pemohon dengan alasan katanya Pemohon selingkuh;
- Bahwa saksi tahu Suami Pemohon tinggal di RS Jiwa Bangli sudah 3 bulan lalu;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap dengan permohonannya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

*Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 9/Pdt.P/2025/PA.Tbnan*



penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Asas umum peradilan agama berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 1989 di antaranya:(1) Asas personalitas keislaman. Yang dimaksud adalah bahwa yang tunduk kepada peradilan agama hanyalah orang-orang yang memeluk agama Islam. Asas personalitas keislaman ini diatur dalam pasal 2, penjelasan umum angka 2 alinea ketiga, dan pasal 49 ayat 1. Pasal 2 menyebutkan, "Peradilan Agama merupakan salah satu kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu...", maka oleh karena Pemohon berdasarkan Kartu Identitasnya beragama Islam, dan tinggal di wilayah Tabanan, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tabanan untuk memeriksa perkara ini;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama SYARIP MUDAYAT PANY Alias SYARIF MUDAYAT PANY bin NASRUDDIN PANY BA dan telah dikaruniai tiga orang anak yaitu : RELANGI MAHENDRA MARTHADINATA bin SYARIP MUDAYAT PANY Alias SYARIF MUDAYAT PANY, Laki-laki, Lahir di Kediri pada tanggal 27 Juli 1990, usia 34 tahun, EFANY ARYA SURYADILAGA bin SYARIP MUDAYAT PANY Alias SYARIF MUDAYAT PANY, Laki-laki, Lahir di Kediri pada tanggal 23 September 1994, usia 30 tahun, BOBBY SYAHRIAL THANATHA bin SYARIP MUDAYAT PANY Alias SYARIF MUDAYAT PANY, Laki-laki, Lahir di Denpasar pada tanggal 26 Desember 2001, usia 24 tahun;
2. Bahwa suami Pemohon yang bernama SYARIP MUDAYAT PANY Alias SYARIF MUDAYAT PANY bin NASRUDDIN PANY BA saat ini sedang

*Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 9/Pdt.P/2025/PA.Tbnan*



sakit Jiwa dan sedang di rawat di Rumah Sakit Jiwa Propinsi Bali sebagaimana Surat Keterangan Nomor: B.41.400.7.31/PENJMED/RSJ yang dikeluarkan oleh Dokter pemeriksa tanggal 18 Maret 2025;

3. Bahwa oleh karena suami Pemohon yang bernama SYARIP MUDAYAT PANY Alias SYARIF MUDAYAT PANY bin NASRUDDIN PANY BA saat ini sedang sakit jiwa, maka dianggap tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, oleh sebab itu Pemohon memerlukan penetapan perwalian dari Pengadilan Agama Tabanan agar dapat melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan atas nama suami Pemohon tersebut khususnya terkait untuk mengurus gaji pensiun suami Pemohon yang bernama SYARIP MUDAYAT PANY Alias SYARIF MUDAYAT PANY bin NASRUDDIN PANY BA

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.5 serta saksi-saksi yaitu: Ruslan AR Bin Ruslan AR dan Siti Mahani binti Mas Hunaini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti (P.1 s.d P.5), semuanya bermeterai cukup dan yang fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 (Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tabanan, maka sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 23



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2002 Penjelasan Pasal 33 ayat (2), Pengadilan Agama Tabanan berwenang memeriksa, mengadili serta menetapkan permohonan perwalian bagi suami Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa Kutipan Akta Nikah antara Syarip Mudayat Pany dan Endang Dwi Arini, merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan termasuk pembuktian sempurna dan mengikat dan telah menunjukkan Pemohon dan Syarip Mudayat Pany merupakan pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 22 Juli 1990, dan belum pernah bercerai hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa fotokopi Fotokopi Surat Keterangan dari Rumah Sakit Jiwa Bangli atas nama Syarip Mudayat Pany, merupakan akta otentik karena telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan termasuk pembuktian sempurna dan mengikat, dan telah menunjukkan bahwa suami Pemohon yang bernama Syarip Mudayat Pany saat ini sedang sakit jiwa dan dirawat inap di rumah sakit Jiwa Propinsi Bali di Bangli sejak tanggal 1 Maret 2025;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P.5 merupakan salinan Surat Pengantar yang berisi Salinan Keputusan Kasad Nomor: Kep/930-17/VII/2019 an. Pelda Syarip Mudayat Pany, yang merupakan akta autentik, dan merupakan pembuktian sempurna dan mengikat, dan menunjukkan bahwa suami Pemohon yang bernama Syarip Mudayat Pany telah resmi pensiun sejak bulan Desember 2019 dengan gaji tiap bulan sebesar Rp 2.679.300,-(dua juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Ruslan AR Bin Ruslan AR dan Siti Mahani binti Mas Hunaini, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi Ruslan AR Bin Ruslan AR dan Siti Mahani binti Mas Hunaini adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi

*Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 9/Pdt.P/2025/PA.Tbnan*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sesuai Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg.;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama SYARIP MUDAYAT PANY Alias SYARIF MUDAYAT PANY bin NASRUDDIN PANY BA, dan dikaruniai tiga orang anak yaitu : RELANGI MAHENDRA MARTHADINATA bin SYARIP MUDAYAT PANY Alias SYARIF MUDAYAT PANY, Laki-laki, Lahir di Kediri pada tanggal 27 Juli 1990, usia 34 tahun, EFANY ARYA SURYADILAGA bin SYARIP MUDAYAT PANY Alias SYARIF MUDAYAT PANY, Laki-laki, Lahir di Kediri pada tanggal 23 September 1994, usia 30 tahun, BOBBY SYAHRIAL THANATHA bin SYARIP MUDAYAT PANY Alias SYARIF MUDAYAT PANY, Laki-laki, Lahir di Denpasar pada tanggal 26 Desember 2001, usia 24 tahun;
2. Bahwa suami Pemohon yang bernama SYARIF MUDAYAT PANY saat ini telah sakit jiwa sejak 3 bulan yang lalu dan sekarang telah dirawat inap di Rumah Sakit Jiwa propinsi Bali yang berada di Bangli;
3. Bahwa suami Pemohon selalu mengamuk dan mengejar-ngejar Pemohon;
4. Bahwa suami Pemohon yang bernama SYARIF MUDAYAT PANY karena saksi Jiwa maka dianggap tidak cakap untuk dapat melakukan perbuatan hukum dan sebagainya, maka Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas nama suami Pemohon karena untuk mengurus Gaji Pensiun Pemohon;

## Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa terhadap petitum dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 433 KUHPerdara bahwa jo Pasal 262 Rbg yaitu "Setiap orang

*Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 9/Pdt.P/2025/PA.Tbna*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakup menggunakan pikirannya, Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan”,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan suami Pemohon Pemohon yang bernama SYARIF MUDAYAT PANY saat ini terbukti sakit gila dan dirawat di rumah sakit Jiwa Propinsi Bali berada di Bangli, sejak tanggal 1 Maret 2025 (vide alat bukti P.4), maka suami Pemohon harus dinyatakan orang yang tidak cakap dihadapan maupun dalam melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon merupakan istri sah dari SYARIF MUDAYAT PANY sampai saat ini belum pernah bercerai (vide alat bukti P.3), maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon sebagai istri sahnya tersebut, dipandang cakap serta sangat dekat hubungannya dengan suaminya tersebut karena sebagai istri dari suaminya maka patut ditetapkan sebagai wali pengampu dari suaminya yang bernama SYARIF MUDAYAT PANY untuk mewakili/pengampu terhadap suaminya dalam melakukan tindakan/perbuatan hukum, sebagaimana Pasal 435 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa untuk menjadi wali pengampu sebagaimana Pasal 434 dan Pasal 435 KUHPerdata yang berhak menjadi wali pengampu adalah dari keluarga sedarah, atau suami, atau istri atau orang yang dianggap mampu untuk menjadi pengampu jika memang tidak ada keluarganya atau suami istri, dengan demikian Pemohon masih terikat dalam hubungan suami istri sah dan layak untuk dijadikan wali Pengampu terhadap suaminya yang bernama SYARIF MUDAYAT PANY;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pemohon patut untuk ditetapkan atau ditunjuk sebagai Wali pengampu dari suaminya yang bernama SYARIF MUDAYAT PANY yang meliputi perwalian terhadap diri pribadi dan harta milik suaminya tersebut dan karenanya Pemohon berkewajiban untuk mewakili dan bertindak untuk keperdataan lainnya termasuk untuk mengurus kepindahan gaji pensiun suaminya yang bernama SYARIF MUDAYAT PANY, sebagaimana Pasal 434 dan 435 KUHPerdata;

*Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 9/Pdt.P/2025/PA.Tbnan*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim dalam hal ini perlu mengingatkan Pemohon dalam melaksanakan perwalian agar memperhatikan kaidah Ushul Fiqih dalam Kitab *al-Asyabah wa al-Nadha'ir*, halaman 128, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim yang artinya:

*"Kebijakan/keputusan pemimpin (wali) harus didasarkan pada kemasalahatan atau kepentingan yang dipimpin (orang yang dalam perwaliannya)"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon a quo cukup beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara permohonan (Volunter), maka sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 57/MA/SK/III/2019 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Suami yang bernama **SYARIP MUDAYAT PANY Alias SYARIF MUDAYAT PANY bin NASRUDDIN PANY BA**, lahir di Sumbawa

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 9/Pdt.P/2025/PA.Tbnan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besar pada tanggal 30 November 1966, usia 58 tahun berada dalam wali pengampuan Pemohon (**ENDANG DWI ARINI binti M. HOENAINI Alias MUSNAINI**), dan berhak untuk melakukan perbuatan hukum atau hukum keperdataan lainnya atas nama **SYARIP MUDAYAT PANY Alias SYARIF MUDAYAT PANY bin NASRUDDIN PANY BA** baik di dalam maupun diluar Pengadilan;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 110.000,00 ( seratus sepuluh ribu rupiah).

## Penutup

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqaidah 1446 Hijriyah oleh **Dr. Abdul Mustopa, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 90/KMA/HK.05/5/2023 tentang Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Hj. Elvi Rosida, S.H., M.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik dan disampaikan kepada para pihak pada hari itu juga melalui sistem informasi elektronik Pengadilan Agama Tabanan (aplikasi *e-court*);

Hakim,

TTD

**Dr. Abdul Mustopa, S.H.I., M.H.,**

Panitera,

TTD

**Hj. Elvi Rosida, S.H., M.H.**

## Perincian Biaya:

1. PNBP:
  - Pendaftaran : Rp. 30.000,00
  - Panggilan Pertama : Rp. 10.000,00
  - Redaksi : Rp. 10.000,00

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 9/Pdt.P/2025/PA.Tbnan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses/ATK	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	0,00
5. Meterai	:	Rp.	10.000,00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>110.000,00</b> (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor 9/Pdt.P/2025/PA.Tbnan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)